

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : 306/MPP/Kep/4/2003**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN**  
**PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN**  
**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pemantauan / monitoring pelaksanaan pengadaan pupuk sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 70/MPP/Kep/2/2003, khususnya pengadaan yang bersumber dari luar negeri atau asal impor, dipandang perlu dilakukan perubahan atas beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 dimaksud;
- b. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
2. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 86/Kp/III/73 tentang Keagenan Tunggal Pupuk Produksi Luar Negeri;
3. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan 819/MPP/Kep/12/2002 Tentang Tertib Administrasi Impor;
4. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 40/MPP/Kep/1/2003 tentang Angka Pengenal Impor (API);
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 70/MPP/Kep/2/2003 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70/MPP/Kep/2/2003 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian diubah sebagai berikut :

1. Mengubah ketentuan Pasal 1 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani yang dilaksanakan atas dasar program Pemerintah.
2. Pupuk non subsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya di luar program pemerintah dan tidak mendapat subsidi
3. Petani adalah orang yang mempunyai atau tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan lahan dan media tumbuh tanaman untuk budidaya tanaman;
4. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi Pupuk Urea, SP-36,ZA dan NPK di dalam negeri yang terdiri dari PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Pupuk Kalimantan Timur Tbk, PT. Pupuk Iskandar Mudan dan PT. Petrokimia Gresik;

5. Pengadaan adalah proses penyediaan pupuk oleh Produsen;
6. Penyaluran adalah proses pendistribusian pupuk dari tingkat Produsen sampai dengan tingkat Konsumen;
7. Importir Terdaftar Pupuk, selanjutnya disebut sebagai IT Pupuk, adalah importir pemilik Angka Pengenal Importir (API) yang telah terdaftar dan mendapat penunjukan sebagai IT Pupuk dari Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
8. Distributor adalah badan usaha yang syah yang ditunjuk oleh Produsen untuk melakukan pembelian, penyimpanan , penjualan serta pemasaran pupuk bersubsidi dalam partai besar untuk dijual kepada Konsumen akhir melalui Pengecernya.
9. Pengecer adalah peorangan atau badan usaha yang ditunjuk oleh Distributor yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan secara langsung kepada Konsumen akhir dalam partai kecil;
10. Lini I adalah lokasi gudang pupuk di wilayah pabrik pupuk dalam negeri atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor.
11. Lini II adalah lokasi gudang di wilayah ibukota produksi dan unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau diluar wilayah pelabuhan.
12. Lini III adalah lokasi gudang Distributor pupuk dan atau Produsen di wilayah Kabupaten/Kotamadya yang ditunjuk/ditetapkan oleh Produsen.
13. Lini IV adalah lokasi gudang Pengecer yang ditunjuk/ditetapkan oleh Distributor.
14. Harga Eceran Tertinggi disingkat HET adalah harga tertinggi pupuk Urea, SP-36, dan ZA dalam kemasan 50 kg dan atau 20kg untuk NPK yang dibayar tunai oleh Petani kepada Pengecer resmi di lini IV.
15. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

2. Mengubah ketentuan Pasal 6 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

”Pasal 6

- (1) Impor pupuk hanya dapat dilaksanakan oleh IT Pupuk yang pada setiap pelaksanaan importasinya tidak memerlukan persetujuan impor lagi.
- (2) Impor pupuk dalam merek tertentu yang mendapat penunjukan keagenan dari produsen pupuk luar negeri hanya dapat dilaksanakan oleh Agen Tunggal Pupuk sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Perdagangan Nomor 66/Kp/III/73.
- (3) Untuk mendapat penunjukan sebagai IT Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), importir harus mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki Izin Usaha dari instansi yang berwenang
  - b. Memiliki Angka Pengenal Importir (API)
  - c. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
  - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  - e. Memiliki rekomendasi dari Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan (IKAHH) Departemen Perindustrian dan Perdagangan dalam hal impor Pupuk untuk memenuhi kebutuhannya.
  - f. Memiliki pengalaman sebagai importir pupuk paling sedikit selama 2 (dua) tahun terakhir, yang dibuktikan dengan realisasi impor berupa dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
- (4) Penunjukan IT Pupuk berlaku selama 1 (satu) tahun.
- (5) Perusahaan yang telah memperoleh pengakuan sebagai IT Pupuk, wajib menyampaikan laporan secara tertulis sebagaimana contoh dalam Lampiran I Keputusan ini mengenai pelaksanaan importasi dan realisasi distribusi kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Direktur Jenderal Industri Kimia Agro dan Hasil Hutan, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan.
- (6) IT Pupuk dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut.
- (7) Apabila pada bulan berikutnya setelah IT Pupuk dibekukan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (5), IT Pupuk perusahaan yang bersangkutan dicairkan.

- (8) Pembekuan penunjukan IT Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) serta pencairannya sebagaimana dimaksud ayat (7) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
  - (9) IT Pupuk dicabut apabila:
    - a. Isi yang tercantum dalam IT Pupuk diubah, ditambah dan atau diganti; atau
    - b. Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan penunjukan IT Pupuk.
  - (10) Pencabutan IT Pupuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
  - (11) Importasi pupuk yang dilakukan sebelum ditetapkan Keputusan ini masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan pupuk dimaksud sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini.
  - (12) Bentuk surat penunjukan sebagai IT Pupuk adalah sebagaimana dimaksud pada Lampiran II Keputusan ini”.
3. Menambah ketentuan baru menjadi Pasal 15A sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Keputusan ini ditetapkan dengan keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri”.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 17 April 2003**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI.**

**RINI M SUMARNO SOEWANDI**